

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 160/Set.KPU.SSI/XI/2007 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA TEKNIS KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA SELATAN DILINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007**

**ABSTRAK :** Bawa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 159/KPU.SS/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 perlu diberikan honorarium kepada Panitia Penyelenggara guna memperlancar pelaksanaan Rapat Kerja Teknis tersebut;

Bawa biaya untuk pemberian honorarium kepada Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada butir a di atas tersedia pada dana Belanja Hibah Persiapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan APBD – Perubahan Tahun Anggaran 2007 KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Bawa untuk mengatur pelaksanaan pada butir b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15).

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 160/Set.KPU.SSI/XI/2007:**

Menetapkan Honorarium kepada Panitia Penyelenggara Rapat kerja Teknis KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2007.  
- Lampiran 2 halaman